



Legalitas Praktik *Digital blacklisting* Asisten Rumah Tangga (ART) di Media Sosial

(Analisis Benturan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Keamanan Pemberi Kerja)

Farid Akbar Iskandar¹, Baginda Paras Muda Nasution², Agusmidah³, Nita Nilan Sry Rezki Pulungan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: faridakbar879@gmail.com, parasmuda01@gmail.com, agusmidah@usu.ac.id, nita.pulungan@usu.ac.id

Article received: 12 Desember 2025, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

The practice of digital blacklisting against domestic workers through social media has increasingly developed alongside the growing use of digital platforms within domestic employment relationships. This practice is carried out by publicly disseminating the identity, photographs, and personal information of domestic workers accompanied by certain accusations or negative assessments without formal legal procedures. In this study, digital blacklisting is defined as the practice of disseminating an individual's personal information through social media with the aim of providing warnings or certain assessments to the public without lawful legal mechanisms. This study aims to analyze legal position of domestic workers from perspective of labor law, legality of digital blacklisting practices under Personal Data Protection Law and Electronic Information and Transactions Law, the conflict between privacy rights of domestic workers and security interests of employers, as well as the legal remedies available for domestic workers as victims of digital blacklisting. This research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The results indicate digital blacklisting practices potentially violate privacy rights, the presumption of innocence principle, and legal provisions concerning personal data protection and protection of reputation in electronic media. Furthermore, the legal status of domestic workers in Indonesia remains vulnerable due to the absence of a specific law providing comprehensive protection for domestic workers. Domestic workers who become victims of digital blacklisting generally have legal remedies through personal data protection mechanisms, criminal law, civil lawsuits, and labor-related dispute resolution mechanisms. Therefore, stronger legal regulations and protections for domestic workers are needed within the development of the modern digital environment.

Keywords: Digital blacklisting, Domestic Workers, Personal Data Protection, Social Media, Labor Law.

ABSTRAK

Praktik digital blacklisting terhadap asisten rumah tangga (ART) melalui media sosial semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan ruang digital dalam hubungan kerja domestik. Praktik tersebut dilakukan dengan menyebarkan identitas, foto, maupun informasi pribadi ART secara terbuka disertai tuduhan atau penilaian tertentu tanpa

melalui mekanisme hukum formal. Dalam penelitian ini, digital blacklisting diartikan sebagai praktik penyebaran informasi pribadi seseorang melalui media sosial dengan tujuan memberikan peringatan atau penilaian tertentu kepada publik tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ART dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, legalitas praktik digital blacklisting berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), benturan antara hak privasi ART dan hak keamanan pemberi kerja, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ART sebagai korban digital blacklisting. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan maupun pendekatan konseptual. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya praktik digital blacklisting berpotensi melanggar hak privasi, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan mengenai pelindungan data pribadi dan perlindungan kehormatan dalam media elektronik. Selain itu, kedudukan hukum pekerja rumah tangga di Indonesia masih ada di dalam posisi yang rentan dikarenakan belum adanya pengaturan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap pekerja domestik. ART yang menjadi korban digital blacklisting pada dasarnya memiliki upaya perlindungan hukum melalui mekanisme pelindungan data pribadi, hukum pidana, gugatan perdata, maupun penyelesaian melalui pendekatan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi maupun perlindungan hukum pada pekerja rumah tangga dalam perkembangan ruang digital modern.

Kata Kunci: Digital blacklisting, Asisten Rumah Tangga, Pelindungan Data Pribadi, Media Sosial, Hukum Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi di dunia digital (Simanjuntak, 2024). Platform media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah bertransformasi menjadi ruang publik digital untuk mengekspresikan pendapat, berbagi pengalaman, memberikan penilaian, hingga mengingatkan masyarakat mengenai individu tertentu. Salah satu tren yang muncul dalam masyarakat digital adalah praktik *digital blacklisting*, yaitu tindakan menyebarkan identitas atau informasi mengenai seseorang lewat media sosial dengan niat untuk memberikan peringatan kepada publik terkait pengalaman negatif tertentu. Dalam praktiknya, fenomena ini kian marak terjadi terhadap asisten rumah tangga (ART), di mana majikan memposting identitas, foto, serta riwayat pekerjaan ART di media sosial dengan dalih keamanan dan perlindungan bagi calon pengguna jasa lainnya (Baby Ista Pranoto, 2023).

Secara konseptual, *digital blacklisting* dapat dipahami sebagai bentuk pelabelan sosial digital terhadap seseorang melalui penyebaran informasi pribadi di ruang publik elektronik (Westin, 2019). Praktik tersebut umumnya dilakukan tanpa mekanisme verifikasi maupun proses hukum yang objektif sehingga berpotensi menimbulkan stigma sosial, diskriminasi digital, dan penghakiman sepihak. Dalam konteks hubungan kerja domestik, praktik tersebut sering muncul akibat adanya konflik antara pemberi kerja dan ART, seperti dugaan pencurian, ketidakjujuran, pelanggaran etika kerja, atau pengalaman kerja yang dianggap

merugikan pemberi kerja. Namun demikian, penyebaran identitas pribadi secara terbuka melalui media sosial juga dapat menimbulkan persoalan hukum karena berkaitan dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi seseorang (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024).

Pelindungan data pribadi sebagai hak fundamental yang ada di setiap individu yang mana telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut berkaitan dengan kontrol individu terhadap penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai dirinya. Dalam perkembangan hukum modern, data pribadi dipandang sebagai bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi negara dari penyalahgunaan, terutama dalam ruang digital (Simanjuntak, 2024). Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan dapat mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi, maupun psikologis terhadap subjek data, terutama apabila informasi yang disebarluaskan memunculkan stigma negatif di masyarakat digital.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi, di mana pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwasanya "Data pribadi adalah setiap informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik" (Indonesia, 2022). Sebelumnya, jaminan atas hak privasi dan perlindungan diri pribadi telah dijelaskan sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwasanya "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta harta benda yang dimilikinya, termasuk perlindungan dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan hak asasi manusia" (Indonesia, 1945). Ketetapan tersebut menunjukkan bahwasanya identitas seperti nama, foto, alamat, No. telepon, maupun informasi pekerjaan seseorang termasuk dalam kategori data pribadi yang memperoleh perlindungan hukum.

Dalam praktik *digital blacklisting* terhadap ART, penyebaran identitas melalui media sosial berpotensi bertentangan dengan ketentuan UU PDP. Pasal 20 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP menegaskan bahwa salah satu dasar pemrosesan data pribadi ialah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi. Selain itu, Pasal 65 ayat (2) UU PDP melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Dengan demikian, tindakan pemberi kerja yang mengunggah identitas ART secara terbuka tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengungkapan data pribadi yang berpotensi melanggar hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap subjek data (Sembiring, Ramli, & Rafianti, 2024).

Di sisi lain, praktik tersebut juga berkaitan dengan variabel hak keamanan pemberi kerja. Dalam hubungan kerja domestik, pemberi kerja memiliki kepentingan untuk memperoleh rasa aman terhadap orang yang bekerja di lingkungan rumah tangga. Kepentingan tersebut sering dijadikan dasar

pembenaran atas tindakan penyebaran informasi mengenai ART di media sosial sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat lain. Pemberi kerja beranggapan bahwasanya informasi tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kerugian yang sama terhadap calon pengguna jasa lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan kepentingan antara hak privasi pekerja domestik dengan hak keamanan pemberi kerja dalam ruang digital (Havid, Said, & Sinaulan, 2026).

Selain berkaitan dengan UU PDP, praktik penyebaran informasi melalui media sosial juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27A UU ITE memberikan aturan larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik (Indonesia, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya penyebaran tuduhan atau informasi negatif mengenai seseorang melalui media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial sebagai sarana *digital blacklisting* terhadap ART perlu dianalisis secara hati-hati agar tidak melanggar hak privasi maupun kehormatan seseorang (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024).

Perkembangan regulasi internasional juga menunjukkan bahwasanya perlindungan data pribadi menjadi bagian yang krusial dalam sistem hukum digital modern. Konsep *General Data Protection Regulation* (GDPR) menempatkan persetujuan subjek data, transparansi, dan pembatasan penggunaan data pribadi sebagai prinsip utama dalam pemrosesan data pribadi (Gea, Wijaya, Clarissa, & Witanto, 2025). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwasanya penggunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan tertentu tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak individu.

Sebagaimana pemaparan tersebut, penelitian ini penting dilaksanakan guna mengkaji legalitas praktik *digital blacklisting* asisten rumah tangga di media sosial dalam perspektif perlindungan data pribadi dan hak keamanan pemberi kerja. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai batas legal penggunaan data pribadi di ruang digital serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak privasi individu dengan kepentingan keamanan masyarakat dalam penggunaan media sosial.

METODE

Kajian dalam penelitian ini berlandaskan metode hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas hukum, maupun ketentuan peraturan perundangan yang mempunyai kaitannya dengan isu hukum tertentu (Marzuki, 2021). Penggunaan pendekatan perundangan ditujukan guna menelaah berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, pemanfaatan media sosial, serta perlindungan hak privasi dalam sistem hukum Indonesia. Adapun pendekatan konseptual dipergunakan dalam menganalisis konsep *digital blacklisting*, hak privasi, serta hak keamanan pemberi kerja dalam perspektif

hukum. Jenis bahan hukum yang diadopsi dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sementara itu, bahan hukum sekunder terbagi atas buku, jurnal ilmiah, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, hak privasi, dan penggunaan media sosial dalam ruang digital.

Melalui studi kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum ini dilaksanakan dengan penelusuran pada berbagai sumber yang relevan dengan objek kajian, meliputi peraturan perundangan, putusan pengadilan, buku, maupun jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap isu hukum yang dibahas, khususnya mengenai legalitas praktik *digital blacklisting* asisten rumah tangga di media sosial. Analisis bahan hukum ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangan maupun konsep hukum yang mempunyai kaitannya dengan pelindungan data pribadi serta hak keamanan pemberi kerja. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai batas legalitas praktik *digital blacklisting* asisten rumah tangga di media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Dalam hubungan kerja rumah tangga, ART sebagai tenaga kerja yang menjalankan aktivitas domestik dengan imbalan berupa upah dari pihak pemberi kerja. Secara normatif, relasi kerja tersebut telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, maupun perintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mendefinisikan bahwasanya “Hubungan kerja sebagai hubungan di antara pengusaha maupun pekerja sebagaimana perjanjian kerja yang memuat ketiga unsur tersebut” (Indonesia, 2003). Sehingga, walaupun ada pada ranah domestik, ART tetap diakui sebagai subjek hukum ketenagakerjaan yang berhak atas pelindungan hukum dalam hubungan kerja.

Namun demikian, kedudukan hukum pekerja rumah tangga di Indonesia hingga saat ini masih ada didalam posisi yang rentan dibandingkan pekerja sektor formal lainnya. Kerentanan ini dikarenakan belum adanya pengaturan perundangan khusus yang dengan komprehensif memberikan aturan pelindungan pekerja rumah tangga. Dalam praktiknya, hubungan kerja ART

sering berlangsung tanpa perjanjian kerja tertulis, tanpa standar upah yang jelas, serta tanpa jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Menurut Fajrianto (2023), lemahnya pengaturan hukum pada pekerja rumah tangga menyebabkan perlindungan hak-hak konstitusional pekerja domestik belum terlaksana secara optimal, baik dalam aspek perlindungan kerja maupun perlindungan martabat pekerja.

Dalam perspektif konstitusional, perlindungan terhadap ART pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan HAM maupun hak WNI. Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwasanya “Siap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Indonesia, 1945). Tidak hanya itu, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwasanya “Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya negara memiliki kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja tanpa membedakan jenis sektor pekerjaannya, termasuk pekerja rumah tangga.

Pengakuan normatif pada pekerja rumah tangga di Indonesia telah ditegaskan melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 1 angka 1, bahwasanya “Pekerja rumah tangga diartikan sebagai individu yang bekerja pada perorangan dalam lingkup rumah tangga untuk menjalankan pekerjaan domestik dengan menerima upah dan/atau bentuk imbalan lainnya” (Indonesia, 2015). Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 7 mengatur seperangkat hak bagi pekerja rumah tangga, yang mencakup hak mendapat informasi mengenai pengguna jasa, hak memperoleh perlakuan yang patut dari pengguna beserta anggota keluarganya, hak atas upah sesuai perjanjian kerja, hak memperoleh makanan maupun minuman yang layak dan sehat, hak atas waktu istirahat yang memadai, serta hak dalam melaksanakan komunikasi dengan keluarga (Indonesia, 2015).

Baby Ista Pranoto (2023) menyatakan jika, perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia masih mengalami keterbatasan akibat lemahnya regulasi, terutama karena belum terdapatnya regulasi khusus yang memberikan aturan secara menyeluruh hak serta perlindungan pekerja domestik. Situasi ini menyebabkan Permenaker yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi ART. Tidak hanya itu, Muzakkir (2023) menjelaskan bahwasanya pengaturan perlindungan ART yang hanya ada pada tingkat peraturan menteri menyebabkan posisi pekerja rumah tangga masih lemah dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Akibatnya, perlindungan terhadap berbagai hak pekerja domestik dalam praktik hubungan kerja sangat bergantung pada itikad baik pemberi kerja dan belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif seperti pada sektor kerja formal lainnya.

Selain menghadapi kerentanan dalam hubungan kerja konvensional, pekerja rumah tangga juga menghadapi bentuk kerentanan baru dalam perkembangan ruang digital modern. Perkembangan media sosial menyebabkan hubungan kerja domestik tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang privat rumah tangga, tetapi juga meluas ke ruang digital melalui penyebaran informasi pribadi maupun

pengalaman kerja oleh pemberi kerja di media sosial. Dalam kondisi tersebut, ART berpotensi menjadi objek *digital blacklisting* yang dilakukan secara terbuka melalui penyebaran identitas, foto, maupun tuduhan tertentu yang dapat memengaruhi reputasi dan kesempatan kerja pekerja domestik (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024).

Suari dan Sarjana (2023) menyatakan, perlindungan privasi dan data pribadi di era digital sebagai bagian dari perlindungan hak individu yang wajib diberikan jaminan terhadap setiap orang tanpa membedakan status sosial maupun jenis pekerjaannya. Oleh karena itu, pekerja rumah tangga tetap memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan kehormatan dirinya dalam penggunaan media sosial. Selain itu, Argiansyah dan Prawira (2024) menjelaskan bahwasanya hak privasi sebagai bagian dari HAM yang ada pada setiap individu dan wajib memperoleh perlindungan hukum dalam perkembangan teknologi informasi modern.

Dalam konteks tersebut, penyebaran identitas dan informasi pribadi ART melalui media sosial tanpa persetujuan berpotensi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, maupun rasa aman (Indonesia, 1945). Akibatnya, praktik *digital blacklisting* tidak hanya mempunyai kaitannya dengan persoalan etika sosial, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional dan martabat pekerja dalam hubungan kerja domestik.

Di tingkat internasional, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga juga telah menjadi perhatian International Labour Organization melalui "*Convention Nomor 189 concerning Decent Work for Domestic Workers*" yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja domestik secara adil dan manusiawi. Konvensi tersebut menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang tetap memiliki hak atas perlindungan kerja, perlakuan yang setara, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif dalam hubungan kerja domestik.

Dengan demikian, kedudukan hukum ART dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia masih menunjukkan adanya kelemahan perlindungan hukum, baik dalam hubungan kerja konvensional maupun dalam perkembangan ruang digital modern. Sehingga, dibutuhkan penguatan regulasi dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif agar pekerja rumah tangga memperoleh perlindungan hak yang setara serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan martabat dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Praktik *Digital blacklisting* Asisten Rumah Tangga (ART) di Media Sosial

Praktik *digital blacklisting* terhadap asisten rumah tangga (ART) pada dasarnya merupakan tindakan penyebaran identitas pribadi seseorang melalui media sosial dengan tujuan memberikan peringatan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pemberi kerja mengunggah informasi berupa nama, foto wajah, No. telepon, alamat asal, hingga riwayat pekerjaan ART disertai narasi tertentu mengenai pengalaman kerja yang dianggap merugikan. Unggahan tersebut umumnya disebarluaskan melalui Facebook, Instagram, TikTok, maupun grup percakapan digital antarpengguna jasa pekerja domestik.

Berbeda dengan mekanisme pelaporan hukum formal, praktik *digital blacklisting* dilakukan secara sepihak tanpa prosedur verifikasi maupun pembuktian yang objektif. Informasi yang disampaikan umumnya hanya didasarkan pada pengalaman pribadi pemberi kerja tanpa adanya klarifikasi dari pihak ART yang bersangkutan (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024). Dalam beberapa kasus, unggahan bahkan memuat tuduhan mengenai pencurian, penipuan, atau ketidakjujuran tanpa terdapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Akibatnya, seseorang dapat menerima stigma sosial dan penilaian negatif dari masyarakat meskipun belum terbukti bersalah secara hukum.

Adapun beberapa contoh kasus empiris yang menggambarkan praktik digital blacklisting Asisten Rumah Tangga (ART) di media sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Identitas ART dalam Konflik Konsumsi Barang Rumah Tangga (Kasus Majikan Viral di Media Sosial)

Kasus pertama dilaporkan oleh Argumen.id (2026) dan FIN News (2026), di mana seorang Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi viral karena konflik dengan majikannya tentang mengambil air minum dari kulkas di rumah pemberi kerja. Dalam kasus ini, majikan atau pemberi kerja diketahui mengunggah kejadian ke media sosial bersama dengan cerita yang menunjukkan kejadian tersebut sebagai tindakan yang dianggap tidak pantas, yang menghasilkan respons publik yang luas dan viral di internet.

Dalam kasus ini, pemberi kerja atau majikan bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi melalui media sosial, baik secara langsung maupun melalui akun pribadi pengguna lain. Unggahan tersebut dapat menunjukkan identitas ART dalam bentuk nama, foto, dan konteks pekerjaan, yang secara tidak langsung memungkinkan individu diidentifikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), ART adalah subjek data pribadi, yaitu setiap orang yang dapat diidentifikasi melalui sistem elektronik (Indonesia, 2022).

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pemrosesan data hanya boleh dilakukan atas dasar hukum yang sah, terutama dengan persetujuan jelas dari subjek data pribadi (Indonesia, 2022). Tidak ada bukti bahwa ART menyetujui penyebaran identitas dan kisah peristiwa dalam situasi ini, sehingga tindakan tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip etika pemrosesan data pribadi.

Karakteristik media sosial meningkatkan efek praktik tersebut. Pengguna lain dapat dengan mudah mengunggah data tanpa kontrol (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024). Penyebaran ulang ini memungkinkan ART untuk secara permanen tersebar di ruang digital. Dengan demikian, media sosial berubah menjadi ruang penghukuman sosial (*social punishment*) yang dilakukan oleh publik digital, bukannya hanya sarana berbagi informasi.

b. Konflik ART yang Viral karena Keterlambatan Upah dan Pengambilan Barang (Kasus Majikan & Pemberi Kerja dalam Media Sosial)

Kasus kedua disebutkan di Suara.com (2025) dan TribunStyle.com (2025). Dalam kasus ini, seorang ART yang tidak menerima gaji selama beberapa bulan kemudian mengambil barang-barang penting dari rumah majikannya, yang kemudian disebarluaskan di media sosial dan menjadi viral dengan banyak tanggapan dari publik. Dalam hal ini, pemberi kerja juga bertanggung jawab untuk menyebarkan atau membiarkan informasi tentang identitas dan tindakan ART ke ruang publik digital.

Setelah diberitahu, ART menjadi objek penilaian publik tanpa proses hukum yang resmi. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Indonesia, 2009). Dalam konteks blacklisting digital, penyebaran identitas dan cerita tentang tindakan ART di media sosial telah menempatkan individu sebagai objek penghakiman publik sebelum adanya proses peradilan yang sah. Ini berpotensi menggeser mekanisme pembuktian hukum formal ke lingkungan digital yang tidak memiliki standar *due process of law*.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat (Indonesia, 1945). Oleh karena itu, penyebaran informasi oleh pemberi kerja yang mengandung identitas dan tindakan ART juga terkait dengan perlindungan hak privasi. Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dapat dikaitkan dengan praktik tersebut. Ayat ini tegas melarang seseorang mengungkapkan data pribadi orang lain secara ilegal (Indonesia, 2022). Dalam situasi ini, menyebarkan informasi identitas ART tanpa persetujuan majikan atau pemberi kerja dapat dianggap sebagai pengungkapan data pribadi yang melanggar hukum.

Fenomena tersebut memperlihatkan munculnya praktik *trial by social media*, yaitu penghakiman publik terhadap seseorang sebelum adanya proses hukum yang selesai. Opini masyarakat terbentuk melalui komentar, unggahan ulang, dan respons pengguna media sosial lainnya sehingga stigma sosial muncul lebih cepat dibandingkan mekanisme pembuktian hukum formal (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024). Asas praduga tak bersalah yang mensyaratkan jika individu harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumnya yang tetap, berpotensi tidak selaras dengan kondisi tersebut.

Selain itu, praktik *digital blacklisting* juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi terhadap ART yang menjadi objek penyebaran informasi. Identitas yang telah tersebar di media sosial dapat memengaruhi kesempatan kerja seseorang karena calon pemberi kerja cenderung membentuk penilaian berdasarkan informasi digital yang beredar. Dalam beberapa keadaan, unggahan

tersebut bahkan memunculkan penghinaan, perundungan digital (*cyber bullying*), dan diskriminasi sosial terhadap pihak yang bersangkutan (Suari & Sarjana, 2023).

Dari perspektif hukum, praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi dalam media sosial, tetapi juga menyangkut penggunaan data pribadi dan perlindungan hak privasi individu. Penyebaran identitas seseorang secara terbuka tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas maupun tanpa tahapan pembuktian yang objektif. Oleh karena itu, praktik *digital blacklisting* terhadap ART perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan batas legalitasnya dalam perspektif perlindungan data pribadi dan hukum media elektronik di Indonesia.

Legalitas Penyebaran Data Pribadi ART dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Praktik *digital blacklisting* terhadap asisten rumah tangga (ART) melalui media sosial pada dasarnya berkaitan langsung dengan penggunaan maupun pengungkapan data pribadi di ruang digital. Data yang disebarluaskan umumnya berupa nama lengkap, foto wajah, alamat, No. telepon, maupun riwayat pekerjaan ART. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP Nomor 27 Tahun 2022, data tersebut termasuk kategori data pribadi karena dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik (Indonesia, 2022).

Dalam perspektif UU PDP, penggunaan data pribadi tidak dapat dilakukan secara bebas karena setiap pemrosesan data harus memiliki dasar hukum yang sah. Pasal 20 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwasanya pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data pribadi dalam tujuan tertentu (Indonesia, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya persetujuan (*consent*) merupakan dasar utama legalitas penggunaan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik *digital blacklisting*, penyebaran identitas ART umumnya dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Data pribadi diunggah dan disebarluaskan kepada publik melalui media sosial dengan tujuan memberikan peringatan kepada masyarakat lain. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan dan pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan subjek data sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip *consent* sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Selain persoalan persetujuan, praktik tersebut juga berkaitan dengan larangan pengungkapan data pribadi dengan melawan hukum. Pasal 65 ayat (2) UU PDP menyatakan bahwasanya "setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum" (Indonesia, 2022). Dalam konteks *digital blacklisting*, unsur "melawan hukum" dapat dilihat dari tidak adanya persetujuan subjek data, tidak adanya kewenangan hukum untuk menyebarluaskan data, serta adanya potensi kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak yang datanya dipublikasikan.

Penyebaran identitas ART melalui media sosial berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya reputasi, kesempatan kerja, maupun munculnya

stigma sosial di masyarakat digital. Karakter media sosial yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat maupun sulit dikendalikan menyebabkan dampak pelanggaran data pribadi menjadi lebih luas dan permanen. Menurut Sembiring, Ramli, dan Rafianti (2024), perlindungan data pribadi bertujuan menjaga kontrol individu terhadap penggunaan informasi pribadinya agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dalam ruang digital.

Dalam perspektif perlindungan data pribadi modern, penggunaan data pribadi juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan pembatasan tujuan penggunaan data. Data pribadi tidak boleh digunakan secara berlebihan atau di luar tujuan yang sah. Oleh karena itu, penyebaran identitas ART secara terbuka di media sosial sebagai bentuk peringatan publik dapat dipandang tidak proporsional apabila dilakukan tanpa mekanisme pembatasan yang jelas dan berpotensi merugikan subjek data.

Dengan demikian, praktik *digital blacklisting* terhadap ART melalui media sosial pada dasarnya memiliki potensi bertentangan dengan UU PDP, khususnya terkait prinsip persetujuan dan larangan pengungkapan data pribadi dengan melawan hukum. Legalitas penggunaan data pribadi dalam ruang digital tetap harus didasarkan pada persetujuan subjek data, tujuan yang sah, dan penggunaan yang proporsional agar hak privasi individu tetap memperoleh perlindungan hukum.

Benturan Hak Privasi ART dan Hak Keamanan Pemberi Kerja dalam Praktik *Digital blacklisting*

Praktik *digital blacklisting* terhadap asisten rumah tangga (ART) pada dasarnya memperlihatkan adanya benturan antara dua kepentingan hukum, yaitu hak privasi ART sebagai subjek data pribadi dan hak keamanan pemberi kerja sebagai pengguna jasa. Kedua kepentingan tersebut sama-sama memiliki dasar perlindungan hukum sehingga tidak dapat ditempatkan secara mutlak satu sama lain. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam praktik *digital blacklisting* bukan sekadar menentukan benar atau salahnya tindakan penyebaran informasi, melainkan bagaimana hukum menempatkan batas yang proporsional antara perlindungan privasi dan kepentingan keamanan.

Hak privasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang diberikan jaminan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan hak-nya pada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, maupun rasa aman. Dalam konteks perlindungan data pribadi, hak privasi mencakup hak individu untuk mengendalikan penggunaan dan penyebaran informasi mengenai dirinya. Oleh karena itu, penyebaran identitas ART melalui media sosial tanpa persetujuan dipandang sebagai bentuk intervensi atas hak privasi dan kehormatan seseorang.

Di sisi lain, pemberi kerja juga memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh rasa aman dalam hubungan kerja domestik. Hubungan kerja dengan ART memiliki karakter yang sangat personal karena berlangsung dalam ruang privat rumah tangga. ART tidak hanya bekerja di lingkungan rumah, tetapi juga memiliki akses terhadap barang pribadi, kondisi keluarga, dan aktivitas domestik

pemberi kerja. Kondisi tersebut menyebabkan aspek kepercayaan menjadi unsur utama dalam hubungan kerja domestik. Ketika muncul dugaan perbuatan merugikan, pemberi kerja sering merasa memiliki kepentingan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat lain agar kerugian serupa tidak terulang.

Namun demikian, kepentingan keamanan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan penghukuman sosial secara sepihak melalui media digital. Dalam praktik *digital blacklisting*, penyebaran identitas ART sering kali dilakukan sebelum adanya proses hukum yang membuktikan kesalahan pihak yang bersangkutan. Akibatnya, seseorang yang belum terbukti bersalah telah menerima stigma sosial, kehilangan reputasi, bahkan kehilangan kesempatan kerja akibat opini publik yang terbentuk di media sosial (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya praktik *digital blacklisting* berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menempatkan setiap orang sebagai pihak yang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya pembuktian melalui proses peradilan yang adil dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip tersebut sejalan dengan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Indonesia, 2009). Dalam praktik *digital blacklisting*, media sosial justru digunakan sebagai ruang pembentukan opini publik yang seolah-olah menggantikan proses pembuktian hukum formal. Pengguna media sosial cenderung membentuk penilaian berdasarkan narasi yang diunggah tanpa mengetahui fakta dan tanpa melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana prinsip peradilan yang adil. Akibatnya, media sosial berkembang menjadi sarana *trial by social media* yang menghasilkan penghukuman sosial tanpa mekanisme *due process of law*, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip peradilan yang dijamin dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia (Telaumbanua, Soeikromo, & Lumintang, 2024). Fenomena tersebut juga berkaitan dengan kerentanan perlindungan privasi individu dalam ruang digital, di mana penyebaran informasi pribadi tanpa kontrol yang jelas dapat menimbulkan stigma sosial dan kerugian reputasi (Suari & Sarjana, 2023).

Selain berkaitan dengan hak privasi dan asas praduga tak bersalah, praktik tersebut juga memiliki potensi pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang melarang setiap orang memberikan penyerangan atas kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik. Dalam konteks *digital blacklisting*, unggahan yang memuat tuduhan tertentu terhadap ART berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik apabila dilakukan tanpa dasar yang jelas dan menimbulkan kerugian terhadap reputasi pihak yang bersangkutan.

MK melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 maupun Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 pada dasarnya menegaskan bahwasanya kebebasan berekspresi dalam ruang digital tetap harus dibatasi oleh penghormatan terhadap hak dan kehormatan orang lain. Kebebasan menyampaikan informasi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan perlindungan terhadap nama baik dan martabat seseorang. Dengan demikian, alasan keamanan yang digunakan dalam praktik *digital blacklisting* tetap harus ditempatkan dalam batas perlindungan hak asasi dan prinsip negara hukum.

Sebagaimana uraian tersebut, benturan antara hak privasi ART dan hak keamanan pemberi kerja harus diselesaikan melalui pendekatan yang proporsional. Kepentingan keamanan memang perlu dilindungi, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilakukan melalui penyebaran identitas dan tuduhan secara terbuka di media sosial tanpa proses hukum yang jelas. Dalam negara hukum, penyelesaian dugaan pelanggaran seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal agar perlindungan hak kedua belah pihak tetap terjaga secara seimbang.

Batas Legalitas Praktik *Digital blacklisting* ART di Media Sosial

Praktik *digital blacklisting* terhadap asisten rumah tangga (ART) tidak dapat secara mutlak dikategorikan sebagai tindakan yang dibenarkan maupun sepenuhnya dilarang. Legalitas praktik tersebut bergantung pada cara, tujuan, dan bentuk informasi yang disebarluaskan melalui media sosial. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas untuk menentukan kapan tindakan tersebut masih berada dalam ruang kebebasan berekspresi dan kepentingan keamanan, serta kapan praktik tersebut berubah menjadi pelanggaran hukum terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang.

Dalam perspektif hukum, kebebasan menyampaikan informasi di media sosial bukan merupakan hak yang bersifat absolut. MK melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwasanya penggunaan media elektronik tetap harus memperhatikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Tidak hanya itu, Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009 juga menempatkan perlindungan kehormatan dan nama baik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijaga dalam penggunaan media elektronik. Dengan demikian, penyebaran informasi mengenai seseorang melalui media sosial tetap harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak individu.

Batas legalitas praktik *digital blacklisting* dapat dilihat dari beberapa parameter. Pertama, adanya persetujuan subjek data terhadap penggunaan informasi pribadinya. Penyebaran identitas pribadi tanpa persetujuan pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Kedua, bentuk informasi yang disebarluaskan. Penyampaian pengalaman kerja secara umum tanpa mencantumkan identitas spesifik memiliki risiko pelanggaran yang lebih kecil dibandingkan unggahan yang memuat nama lengkap, foto, alamat, dan informasi pribadi lainnya secara terbuka.

Ketiga, ada atau tidaknya dasar pembuktian atas tuduhan yang disampaikan. Dalam praktik *digital blacklisting*, tuduhan seperti pencurian, penipuan, atau ketidakjujuran sering disebarluaskan sebelum adanya putusan

pengadilan yang *inkracht*. Kondisi tersebut mempunyai potensi dalam melanggar asas praduga tak bersalah karena seseorang telah menerima penghukuman sosial sebelum kesalahannya dibuktikan secara hukum. Dalam keadaan demikian, media sosial berubah menjadi sarana *trial by social media* yang menggantikan fungsi pembuktian dalam proses hukum formal.

Keempat, ruang lingkup dan tujuan penyebaran informasi juga menentukan legalitas tindakan tersebut. Penyebaran informasi secara terbuka kepada publik luas memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan penyampaian informasi secara terbatas dan proporsional. Ketika identitas seseorang disebarluaskan secara masif melalui media sosial, risiko munculnya stigma sosial, diskriminasi digital, dan kerusakan reputasi menjadi semakin besar. Praktik tersebut bahkan dapat berkembang menjadi bentuk *digital vigilantism*, yaitu tindakan penghukuman sosial oleh masyarakat digital tanpa melalui mekanisme hukum negara.

Di sisi lain, kepentingan keamanan pemberi kerja tetap perlu memperoleh perlindungan hukum. Hubungan kerja domestik memiliki karakter khusus karena berlangsung dalam ruang privat rumah tangga dan bergantung pada unsur kepercayaan. Namun demikian, perlindungan terhadap kepentingan keamanan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Apabila terdapat dugaan tindak pidana atau kerugian nyata, penyelesaian seharusnya ditempuh melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum, bukan melalui penyebaran identitas dan tuduhan secara terbuka di media sosial.

Dengan demikian, praktik *digital blacklisting* terhadap ART cenderung melanggar hukum apabila dilakukan dengan menyebarkan identitas pribadi tanpa persetujuan, disertai tuduhan yang belum terbukti secara hukum, serta dipublikasikan secara terbuka hingga menimbulkan stigma sosial terhadap pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, kepentingan keamanan tetap dapat dilindungi sepanjang dilaksanakan dengan proporsional maupun melalui mekanisme hukum yang sah. Sehingga, penggunaan media sosial sebagai sarana perlindungan keamanan harus tetap berada dalam batas penghormatan terhadap hak privasi, kehormatan, dan asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum Indonesia.

Upaya Hukum bagi Asisten Rumah Tangga (ART) yang Menjadi Korban *Digital blacklisting*

ART yang menjadi korban *digital blacklisting* pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila identitas, foto, No. telepon, maupun informasi pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan melalui media sosial. Penyebaran informasi tersebut dapat menimbulkan kerugian berupa rusaknya reputasi, hilangnya kesempatan kerja, hingga munculnya stigma sosial terhadap korban. Sehingga, dibutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek pidana, melainkan juga pada perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja domestik.

Pasal 65 ayat (2) UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 secara tegas melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi milik pihak lain dalam melawan hukum (Indonesia, 2022). Sejalan dengan itu, Pasal 20 ayat (2) menegaskan jika pemrosesan data pribadi hanya diperbolehkan jika telah didapatkan persetujuan yang sah dari

subjek data pribadi (Indonesia, 2022). Dalam kerangka UU PDP tersebut, penggunaan maupun penyebaran data pribadi pada dasarnya wajib berlandaskan pada persetujuan dari pemilik data. Dengan demikian, ART yang identitasnya disebarluaskan tanpa persetujuan memiliki hak untuk meminta penghentian penggunaan data pribadi dan penghapusan konten yang memuat informasi mengenai dirinya.

Apabila unggahan yang disebarluaskan mengandung penghinaan, tuduhan tertentu, atau menyerang kehormatan korban, maka ART juga dapat menempuh upaya hukum sebagaimana UU ITE. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang setiap orang melakukan penyerangan atas kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik (Indonesia, 2024). Oleh karena itu, apabila *digital blacklisting* dilakukan dengan menyebarkan tuduhan tanpa dasar hukum yang jelas hingga merugikan reputasi korban, maka tindakan tersebut berpotensi dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dalam media elektronik.

Selain melalui jalur pidana dan perlindungan data pribadi, penyelesaian juga dapat dikaitkan dengan aspek ketenagakerjaan karena *digital blacklisting* pada dasarnya muncul dari konflik dalam hubungan kerja domestik. Dalam konteks tersebut, Dinas Ketenagakerjaan memiliki relevansi sebagai lembaga yang dapat memberikan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja dan perlindungan terhadap berbagai hak pekerja, meskipun pekerja rumah tangga belum sepenuhnya berada dalam sistem hubungan industrial formal sebagaimana pekerja perusahaan pada umumnya. Keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dapat berperan dalam memberikan konsultasi hukum ketenagakerjaan, mediasi, maupun pengaduan terkait perlakuan yang merugikan pekerja domestik.

Keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan juga relevan karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada dasarnya memberikan pengakuan normatif pada keberadaan pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja domestik (Indonesia, 2015). Oleh karena itu, meskipun kewenangan penyelesaian pidana tetap berada pada aparat penegak hukum, pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan tetap dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja dan untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap ART dalam hubungan kerja.

Secara praktis, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh ART sebagai korban *digital blacklisting*. Pertama, mendokumentasikan seluruh unggahan, komentar, percakapan, maupun tangkapan layar sebagai alat bukti elektronik. Kedua, meminta penghapusan konten (*take down*) kepada platform media sosial atas unggahan yang memuat data pribadi atau informasi yang merugikan dirinya. Ketiga, mengajukan pengaduan kepada kepolisian apabila penyebaran informasi memenuhi unsur pelanggaran pidana, seperti pencemaran nama baik atau penyalahgunaan data pribadi. Keempat, melakukan pengaduan atau konsultasi kepada Dinas Ketenagakerjaan terkait perlakuan yang merugikan pekerja dalam hubungan kerja domestik. Kelima, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata apabila mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat penyebaran informasi tersebut.

Meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme pengaduan maupun konsultasi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga perlindungan lainnya, dalam praktiknya masih sangat sedikit pekerja rumah tangga yang secara formal melaporkan permasalahan hubungan kerja maupun perlakuan diskriminatif yang dialaminya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya posisi tawar pekerja rumah tangga, ketergantungan ekonomi terhadap pemberi kerja, minimnya pemahaman hukum, serta belum optimalnya pengakuan pekerja rumah tangga dalam sistem hubungan industrial formal di Indonesia. Akibatnya, banyak kasus yang terjadi tidak berujung pada pelaporan resmi kepada instansi ketenagakerjaan, melainkan hanya berhenti pada penyelesaian informal atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali.

Menurut data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), terdapat 2.637 laporan kasus yang dialami pekerja rumah tangga dari tahun 2015 hingga 2022. Kekerasan ekonomi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi adalah jenis kasus yang paling sering dilaporkan kepada lembaga advokasi masyarakat sipil seperti JALA PRT dan LBH daripada melalui mekanisme ketenagakerjaan formal (Kompas.id, 2023).

Selain itu, JALA PRT mencatat lebih dari sepuluh pengaduan setiap hari terkait kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga (IDN Times, 2024). Ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga tidak sebanding dengan kurangnya kemampuan sistem pelaporan formal yang dimiliki oleh lembaga ketenagakerjaan negara.

Oleh karena itu, meskipun secara normatif ada ruang pengaduan melalui Dinas Ketenagakerjaan, pekerja rumah tangga masih jarang menggunakan mekanisme tersebut. Hal ini disebabkan oleh posisi kerja yang informal, perlindungan hukum yang lemah, dan keterbatasan akses ke mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Menurut Telaumbanua, Soeikromo, dan Lumintang (2024), perlindungan hukum pada penyalahgunaan data pribadi di media sosial harus diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif agar hak privasi individu tetap terlindungi dalam ruang digital. Selain itu, Simanjuntak (2024) menjelaskan bahwasanya perlindungan data pribadi bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan subjek data.

Dengan demikian, ART yang menjadi korban *digital blacklisting* pada dasarnya memiliki beberapa mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur perlindungan data pribadi, hukum pidana, maupun pendekatan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hubungan kerja domestik seharusnya tidak dilakukan melalui penghukuman sosial di media digital, melainkan melalui mekanisme hukum dan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak pekerja dan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Asisten rumah tangga (ART) pada dasarnya merupakan pekerja domestik yang memiliki kedudukan hukum dan hak konstitusional untuk memperoleh

perlindungan dalam hubungan kerja, baik terhadap hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan martabat, maupun hak privasi dalam ruang digital. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap ART di Indonesia masih belum optimal dikarenakan belum adanya regulasi khusus yang memberikan aturan pekerja rumah tangga dengan komprehensif. Perkembangan media sosial kemudian melahirkan praktik *digital blacklisting*, yaitu penyebaran identitas dan informasi pribadi ART secara terbuka di ruang digital oleh pemberi kerja dengan tujuan memberikan peringatan kepada masyarakat. Praktik tersebut pada dasarnya berpotensi menimbulkan stigma sosial, kehilangan kesempatan kerja, perundungan digital, serta penghukuman sosial tanpa proses hukum yang sah. Dalam pandangan hukum, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan hak privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, prinsip praduga tak bersalah, serta ketentuan perlindungan data pribadi dan perlindungan nama baik dalam UU PDP maupun UU ITE.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwasanya kepentingan keamanan pemberi kerja dalam hubungan kerja domestik tetap harus ditempatkan secara proporsional dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghukuman sosial melalui media digital. Penyelesaian dugaan pelanggaran oleh ART seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal, bukan melalui penyebaran identitas dan tuduhan secara sepihak di media sosial. ART yang menjadi korban *digital blacklisting* pada dasarnya memiliki upaya perlindungan hukum melalui penghapusan konten (*take down*), pengaduan pelanggaran data pribadi, pelaporan pidana atas pencemaran nama baik, gugatan perdata, maupun konsultasi dan mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga, dibutuhkan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan praktik penghukuman sosial di ruang digital, agar perlindungan hak pekerja dan prinsip hak asasi manusia dapat terjamin secara seimbang dalam perkembangan teknologi informasi modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Anakotta, F., Haliwela, N. S., & Pariela, M. V. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Internet Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(3), 205-220. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.17348>
- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Analisis hukum hak atas privasi dan perlindungan data pribadi berdasarkan perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61-75. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946>
- Argumen.id. (2026). *Viral! Majikan marah ART minum air dari kulkas, netizen justru beri respons tak terduga*. Argumen.id.
- Baby Ista Pranoto, B. I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 745-762. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>
- Fajrianto. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam perspektif hak konstitusional dan hambatan penerapannya di Indonesia.

- Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 161–167.
<http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>
- FIN News. (2026). *Viral! Baru kerja sehari, ART dimarahi majikan gara-gara ambil minum di kulkas*. FIN News.
- Gea, G. V. V., Wijaya, J. G., Clarissa, O., & Witanto, A. K. C. (2025). Personal Data Protection On International Digital Trade: Harmonizing State Regulations Through A Common Standard. *Veritas et Justitia*, 11(1), 198-225.
<https://doi.org/10.25123/zbea9p38>
- Havid, D. P., Said, Y. M., & Sinaulan, R. L. (2026). Perlindungan Data Pribadi sebagai Dimensi Human Security dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepentingan Keamanan Nasional dan Hak Privasi Individu. *IBLAM LAW REVIEW*, 6(1), 277-284. <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.682>
- IDN Times. (2024). *JALA PRT terima 10 laporan kekerasan setiap hari*. IDN Times.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga*.
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- International Labour Organization. (2011). *Convention Nomor 189 concerning decent work for domestic workers*.
- Kompas.id. (2023). *Perlindungan pekerja rumah tangga perlu didukung UU*. Kompas.id.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulida, O., & Utomo, H. (2023). Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif hukum pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 10-10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2011>
- Muzakkir. (2023). Perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 20–39. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5913>

-
- Nababan, D., & Lasmadi, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(2), 232-251. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26981>
- Permana, S. (2022). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server. *Veritas et Justitia*, 8(2), 386-414. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5213>
- Poetri, A. A., & Indraswari, I. (2024). Content Analysis of Law Number 12/2022 on Sexual Violence based on Due Diligence Framework. *Contemporary Public Administration Review*, 1(2), 153-185. <https://doi.org/10.26593/copar.v1i2.7683.61-93>
- Sembiring, P. E., Ramli, A. M., & Rafianti, L. (2024). Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik. *Veritas et Justitia*, 10(1), 127-152. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7622>
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi undang-undang perlindungan data pribadi dan general data protection regulation (gdpr). *Esensi Hukum*, 6(2), 105-124. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Suara.com. (2025). ART tak digaji 3 bulan nekat curi sembako majikan, videonya tuai pro dan kontra. Suara.com.
- Telaumbanua, T. H., Soeikromo, D., & Lumintang, D. S. S. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. *Lex Privatum*, 13(1), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53779>.
- TribunStyle.com. (2025). 3 bulan gaji tak dibayar, ART curi barang majikan, ambil beras hingga teh demi makan anak di rumah. TribunStyle.com.
- Westin, A. F. (2019). *Privacy and freedom*. New York: IG Publishing